

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dengan

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Tentang

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor Pihak Pertama : 173/-072-26 /2020

Nomor Pihak Kedua : 05/AKHKJ/PKS-PK/12 /2020


Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (01-12-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drg. Dian Ekowati, MARS, Dalam hal ini bertindak selaku** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, berkedudukan di Jalan Kyai Caringin No.7 Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018, pada tanggal 5 Juli 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes, Dalam hal ini bertindak selaku** Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Jaya Husada Jakarta Nomor 12/SK-YJHJ/Peng.Dir.Akper HKJ/V/2017 Tanggal, 31 Mei 2017 dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan ini bersama sama telah sepakat membuat perjanjian kerjasama.

Dan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak I	Pihak II
	

3. Bahwa diadakannya Perjanjian **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, adalah untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan, antara lain disebutkan bahwa Rumah Sakit Pendidikan wajib memiliki Perjanjian Kerjasama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan kembali Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD Tarakan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang Undang RI No 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan Jakarta sebagai **Rumah Sakit Pendidikan Utama** di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang tercantum pada Standar Rumah Sakit Pendidikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
3. Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta;

Pihak I	Pihak II
<i>HA</i>	<i>B</i>

4. Wadir SDM dan Pendidikan adalah Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta;
5. Diklit (Pendidikan dan Penelitian) adalah bagian dari struktur organisasi RSUD Tarakan yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan penelitian;
6. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan bersama dengan Pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan;
7. Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya adalah Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan, Nomor : 12 tahun 2017 Tanggal, 31 Mei 2017;
8. Akademi adalah Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Pendidikan adalah Kegiatan yang dilaksanakan Program Studi dalam bentuk Praktek Klinik Keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang merupakan kurikulum yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan pasien milik **PIHAK PERTAMA**;
10. Peserta didik adalah Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang terdaftar di **PIHAK KEDUA**;
11. Pembimbing Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan pembimbing Mahasiswa dari RSUD Tarakan adalah yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
12. Buku Pedoman Kompetensi Mahasiswa selanjutnya disebut BPKM sebagai acuan kompetensi mahasiswa pada saat Praktek Klinik Keperawatan;
13. Biaya Praktek Klinik Keperawatan (PKK) adalah Biaya atas Penyelenggaraan Praktek Klinik Keperawatan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan/atau di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi RSUD Tarakan (*Corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*Medical Staf Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staf bylaws*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical previlages*);
15. Sarana dan Prasarana adalah penggunaan sarana fisik, peralatan, serta pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai tempat penyelenggara Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat Kerjasama ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing **PIHAK** atas dasar saling menguntungkan;
2. Terwujudnya paradigma antara sektor pendidikan selaku pencetak sumber daya manusia;
3. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia profesional yang memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bidang kesehatan; dan
4. Terpenuhinya tambahan pengetahuan, wawasan keilmuan tentang kesehatan.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana medik dan non medik serta pelayanan **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
2. Pemberdayaan Pembimbing Klinik **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga pengajar atau Dosen pembimbing khusus di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Para pihak sepakat Tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Rumah Sakit dilakukan berdasarkan :
 - a. Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peraturan Akademik dan Tata Tertib yang berlaku bagi Peserta Didik;
 - c. Standar Profesi dan standard pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - d. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan;
 - e. Peraturan Internal yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Pengaturan Pendidik Klinik :
 - a. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan bimbingan kegiatan Praktek Klinik Keperawatan bagi peserta didik adalah Pembimbing Klinik yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Pembimbing Klinik dari Direktur;
 - b. Pembimbing Klinik yang dimaksud adalah Staf Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Pembimbing Klinik dan atau preceptor klinik oleh **PARA PIHAK**;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit.
3. Proses Pendidikan :
- Kegiatan Praktek Klinik Keperawatan untuk peserta didik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilakukan di Rumah Sakit dengan pengawasan dari **PARA PIHAK**;
 - Kegiatan Praktek Klinik Keperawatan untuk peserta didik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, sesuai dengan Buku Pedoman Kompetensi Mahasiswa;
 - Prosedur pendidikan Vokasi dilakukan sebagai berikut :
 - PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat melakukan pendidikan bagi peserta didik dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, nama-nama peserta didik yang dimaksud dan kompetensi yang ingin dicapai;
 - PIHAK PERTAMA** mempersiapkan tempat Praktek Klinik Keperawatan melalui DIKLIT dan KOMKORDIK untuk pendidikan peserta didik **PIHAK KEDUA**;
 - Peserta didik, sebelum melakukan Praktek Klinik Keperawatan akan diterima oleh Rumah Sakit melalui DIKLIT dan KOMKORDIK Rumah Sakit sesuai dengan maksud surat permohonan **PIHAK KEDUA**;
 - Sebelum masuk praktik klinik peserta didik wajib mengikuti orientasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Manajemen Pendidikan :
- Kegiatan manajemen pendidikan peserta didik **PIHAK KEDUA**, dikelola oleh **PARA PIHAK**;
 - Monitor dan evaluasi Praktek Klinik Keperawatan bagi peserta didik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilakukan bersama sama antara **PARA PIHAK**;
 - Biaya yang timbul sebagai akibat proses Praktek Klinik Keperawatan peserta didik **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati **PARA PIHAK** dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Daya Tampung Peserta Didik :
- Pelaksanaan daya tampung yang dimaksudkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan dikoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**;
 - Daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah pembimbing klinik dengan perbandingan pembimbing klinik dengan peserta didik maksimal 1 : 7.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**
 - PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai hak :
 - Menentukan Program studi yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit;

Pihak I	Pihak II
	

- 2) Menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- b. **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai kewajiban :
- 1) Mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik di Rumah Sakit;
 - 2) Membuat Standar Prosedur Operasional dan atau Panduan Pendidikan untuk dipatuhi bersama.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a. Hak **PIHAK PERTAMA** :
- 1) Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Bantuan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Bantuan pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana;
 - 3) Bantuan pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan kompetensi Peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
 - 4) Mengatur jadwal penerimaan peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Mengatur penyediaan kasus/pasien untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dengan tetap memegang teguh Etika Profesi;
 - 6) Mengusulkan Pembimbing Klinik untuk diangkat sebagai Pembimbing Klinik Tidak Tetap atau Pembimbing Klinik Luar Biasa, Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya;
 - 7) Menerima imbalan jasa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- 1) Selalu mengikuti upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan/pengabdian kepada masyarakat termasuk pengembangan ketenagaan medik serta ilmu dan teknologi kesehatan;
 - 2) Menerima peserta didik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang akan melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan yang jumlahnya sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan didasarkan pada rasio pembimbing klinik dengan peserta didik maksimal 1:7 dan sesuai kuota setiap Siklus yang telah ditentukan;
 - 3) Menyediakan fasilitas fisik berupa ruangan yang digunakan bersama oleh semua peserta didik dari berbagai Institusi Pendidikan dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - 4) Menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;

Pihak I	Pihak II
	

- 5) Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan.
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Hak **PIHAK KEDUA** :
- 1) Mengirimkan peserta didik yang akan menjalankan Praktek Klinik Keperawatan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 2) Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik;
 - 3) Mendapatkan laporan pembiayaan dan kegiatan semester dan tahunan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan di Rumah Sakit.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- 1) Bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan sarana, prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - 2) Membayar biaya Praktek Klinik Keperawatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
 - 3) Mengangkat Pembimbing Klinik dari Rumah Sakit untuk menjadi Pembimbing klinik Tidak Tetap atau Pembimbing Klinik Luar Biasa, Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengikuti upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan/pengabdian kepada masyarakat termasuk pengembangan ketenagaan medik serta ilmu dan teknologi kesehatan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya dalam perjanjian ini meliputi

1. Biaya Praktek Klinik Keperawatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Biaya Praktek Klinik Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas, sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Tarif Pendidikan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Biaya Praktek Klinik Keperawatan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan Praktek Kerja lapangan dilaksanakan;
4. Pembayaran biaya Praktek Klinik Keperawatan dilakukan melalui transfer bank dengan ketentuan sebagai berikut :
 Nama Bank : **Bank Mandiri**
 Nomor Rekening : **1210004135996**
 Atas Nama : **RSUD Tarakan**

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 8
PENELITIAN**

Para pihak sepakat penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama penelitian antara Rumah Sakit dengan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya;
2. Fokus penelitian diutamakan pada 10 Penyakit Terbanyak di Rumah Sakit; berdasarkan Visi Misi Akper Husada Karya Jaya
3. Penelitian dalam bidang kesehatan dapat dilakukan oleh peserta didik dan atau Pendidik dari Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Jakarta maupun pembimbing klinik Rumah Sakit dengan melibatkan peserta didik;
4. Bagi peserta didik dan atau pendidik klinis dari **PIHAK KEDUA** dan Pembimbing Klinik **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan penelitian di Rumah Sakit baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Etik Penelitian **PIHAK PERTAMA**;
5. Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK**. Hasil penelitian harus diserahkan ke **PARA PIHAK**;
6. Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dimaksud pada ayat 5 di atas, diatur berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Hasil penelitian dapat diajukan untuk dimuat di jurnal lokal, nasional, maupun internasional dengan bantuan biaya dari **PARA PIHAK** sesuai kemampuan;
8. **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian.

**Pasal 9
REKRUTMEN PENDIDIK KLINIS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Para pihak sepakat tenaga kependidikan adalah:**

1. Pembimbing Klinik
 - a. Berijazah paling rendah D3 Keperawatan;
 - b. Telah lulus sebagai Pendidikan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. Memiliki sertifikat sebagai pembimbing klinik.

**Pasal 10
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain di luar **PARA PIHAK** seperti Institusi Pendidikan/Non Pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di Rumah Sakit.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

1. Struktur Komkordik terdiri dari :
 - a. Ketua berasal dari unsur **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Sekretaris berasal dari unsur **PERTAMA**;
 - c. Anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring **PIHAK PERTAMA** dan Institusi Pendidikan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) mempunyai fungsi melakukan koordinasi seluruh proses Praktek Klinik Keperawatan dan dukungan administrasi kependidikan di Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik;
3. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan fasilitas proses administrasi kependidikan dalam rangka pelaksanaan praktek kerja peserta didik;
 - b. Memberikan dukungan administrasi proses Praktek Klinik Keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan di Rumah Sakit;
 - d. Memfasilitasi kepada seluruh Pembimbing Klinik yang melakukan bimbingan dan supervisi proses Praktek Klinik Keperawatan peserta didik di Rumah Sakit;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses Praktek Klinik Keperawatan peserta didik di Rumah Sakit.

Pasal 12
TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. **PARA PIHAK** sepakat Keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, Institusi Pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan dan pelayanan prosedur Medikolegal menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
2. Adanya gugatan hukum dari pihak lain di luar **PARA PIHAK** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Pembimbing Klinik dan atau peserta didik yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara Bersama-sama (tanggung renteng) atas pemenuhan gugatan hukum tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut;
3. Gugatan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal ini, termasuk permintaan untuk merawat pasien;
4. Pembimbing klinik dan peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi / asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum pihak lain di luar **PARA PIHAK**;

Pihak I	Pihak II
	

5. Bahwa biaya untuk asuransi profesi / asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut di atas, harus ditanggung sepenuhnya oleh Pembimbing Klinik dan peserta didik yang bersangkutan masing-masing.

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. *Para pihak sepakat Force Majeure* adalah suatu kejadian di luar kemampuan / kendali salah satu pihak untuk tetap dapat melaksanakan kewajibannya atau memenuhi hak pihak lainnya, yang oleh karenanya tidak boleh dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan pihak yang mengalaminya, melainkan dilindungi dan tidak akan dituntut atau digugat atas kerugian yang diderita pihak lainnya. *Force Majeure* yaitu kejadian termasuk di dalamnya kejadian-kejadian sebagai akibat dari kebakaran, bencana alam, huru-hara, sabotase, peperangan, pemogokan, demonstrasi, dan kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berwenang atau peraturan pelaksanaannya, yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing pihak;
2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu *force majeure* tersebut;
3. Dalam hal terjadi *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa tersebut disertai dengan keterangan instansi yang berwenang tentang *force majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut;
4. Jika **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut;
5. Jika **PIHAK** yang tidak terkena *force majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud pada ayat 3 tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena *force majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 14
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Para pihak sepakat

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama ini agar segera membuat program kerjasama, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut melibatkan **PARA PIHAK**;
2. Aturan yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Para pihak sepakat

1. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d 3 Desember 2023 ditandatangani perjanjian kerjasama ini dengan diadakan evaluasi setiap tahunnya untuk kelangsungan atau pemberhentian;
2. **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
3. Salah satu **PIHAK** tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian;
4. Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat 1 dan ayat 3 pasal ini, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya;
5. Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat 1 dan ayat 3 dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan atau mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Para pihak sepakat

1. Apabila dalam pelaksanaan surat perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat / perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;
2. Untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses di Pengadilan;
3. Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 17
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

PARA PIHAK sepakat apabila ada perubahan atau penambahan Perjanjian ini, harus dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam perubahan atau *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 18
PEMBERITAHUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, hubungan surat menyurat dan koordinasi akan dilakukan melalui perwakilan **PARA PIHAK**, masing-masing :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta

Ala m a t : Jalan Kyai Caringin No.7 Cideng, Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

Telepon : (021) Telepon: (021) 3503003

E-mail : rsudtarakanjakarta@gmail.com

PIHAK KEDUA : Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Alamat : Jl. Sunter Permai Raya No.1, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350


Telepon : (021) 2660.8276 – 6530.8469

Email : akperhki95jkt@gmail.com – akperhki95@gmail.com

2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka semua pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima sebagaimana mestinya pada saat :
- tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan di buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim jika dikirim sendiri secara langsung;
 - jika melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kalender setelah pengiriman surat tersebut;
 - jika melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Semua pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
3. Setiap perubahan alamat yang tercantum di ayat 1 dalam pasal ini sebagaimana tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Jika tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang berlaku untuk masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 19
LAIN-LAIN**

PARA PIHAK sepakat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 20
PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** sepakat Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh dalam ketentuan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan **PARA PIHAK** dari perjanjian kerjasama ini;
2. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Jakarta, 3 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD Tarakan Jakarta

(drg. Dian Ekowati, MARS)
NIP. 196409221992032003

PIHAK KEDUA

Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya



(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes)
NIDN. 0302026002

Pihak I	Pihak II

**Pasal 20
PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** sepakat Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh dalam ketentuan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan **PARA PIHAK** dari perjanjian kerjasama ini;
2. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Jakarta, 3 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD Tarakan Jakarta



(drg. Dian Ekowati, MARS)
NIP. 196409221992032003

PIHAK KEDUA

Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya



(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes)
NIDN. 0302026002

Pihak I	Pihak II

**BIAYA PENYELENGGARAAN
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN
RSUD TARAKAN JAKARTA**

- I. **Biaya PKK**
- 1. PKK/PKL D-III : Rp. 20.000,-/mhsw/hari
 - 2. PKK/ PKL S1 : RP. 25.000,-/mhsw/hari
- II. **Biaya Pengambilan Data**
- 1. 1 – 15 hari : Rp. 250.000,-/mhsw/paket data
 - 2. 15 – 30 hari : Rp. 450.000,-/ mhsw/paket data
- III. **Penelitian**
- 1. 1 – 30 hari : Rp. 500.000,-/mhsw/paket judul
 - 2. 30 – 60 hari : Rp. 750.000,-/mhsw/paket judul
 - 3. 30 – 90 hari : Rp. 1.000.000,-/mhsw/paket judul

Jakarta, 3 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD Tarakan Jakarta

m

2

(drg. Dian Ekowati, MARS)
NIP. 196409221992032003

PIHAK KEDUA
Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya



(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes)

y

Pihak I	Pihak II
<i>m</i>	<i>B</i>

**BIAYA PENYELENGGARAAN
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN
RSUD TARAKAN JAKARTA**

- I. **Biaya PKK**
- 1. PKK/PKL D-III : Rp. 20.000,-/mhsw/hari
 - 2. PKK/ PKL S1 : RP. 25.000,-/mhsw/hari
- II. **Biaya Pengambilan Data**
- 1. 1 – 15 hari : Rp. 250.000,-/mhsw/paket data
 - 2. 15 – 30 hari : Rp. 450.000,-/ mhsw/paket data
- III. **Penelitian**
- 1. 1 – 30 hari : Rp. 500.000,-/mhsw/paket judul
 - 2. 30 – 60 hari : Rp. 750.000,-/mhsw/paket judul
 - 3. 30 – 90 hari : Rp. 1.000.000,-/mhsw/paket judul

Jakarta, 3 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD Tarakan Jakarta



(drg. Dian Ekowati, MARS)
NIP. 196409221992032003

PIHAK KEDUA
Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya



(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes)

Pihak I	Pihak II